

**ANALISIS PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA
SERENTAK BERDASARKAN TIMELINE YANG DIDASARKAN
PADA PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA KLOTOK
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN)**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS
VILLAGE APPARATUS RECRUITMENT BASED ON THE
TIMELINE BASED ON TUBAN REGENT REGULATION
NUMBER 11 OF 2022 CONCERNING VILLAGE APPARATUS
(STUDY IN KLOTOK VILLAGE, PLUMPANG DISTRICT, TUBAN
REGENCY)**

Tahlia Wahyuning Tias ¹, Noviyanti.²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri

Surabaya email: Tahlia.20061@mhs.unesa.ac.id

2Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri

Surabaya email: noviyanti@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengatasi kekosongan jabatan yang terjadi kurang lebih selama hampir 2 tahun di desa-desa tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan rekrutmen dan *human error* serta permasalahan teknis selama rekrutmen. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa Tentang Perangkat Desa dengan indikator pencalonan perangkat desa, pembentukan tim pengangkatan, persyaratan bakal calon, pengumuman hasil serta pengangkatan dan pelantikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak yang terjadi di Desa Klotok sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pendaftar untuk posisi Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan hanya berasal dari BUMDes dan LKMD Desa Klotok sendiri. Pembentukan dan pengangkatan tim terbentuk melalui *Forum Group Discussion* yang terdiri dari Tim yang dibentuk terdiri dari tokoh masyarakat, anggota LKMD, perangkat desa, dan tokoh perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Persyaratan bakal calon, pada pelaksanaan ujian terdapat *human error* dari peserta tes tidak menuliskan kode soal dan kesalahan teknis terkait kerakuran alat *scan*.

Kata kunci: Rekrutmen, perangkat desa, Serentak

Abstract

Implementation of simultaneous recruitment of village officials based on Regent Regulation Number 11 of 2022 concerning Village Apparatus is a form of Tuban Regency government policy in overcoming vacant positions that have occurred for approximately 2 years in certain villages. This research aims to describe and analyze problems that occur during the recruitment process, human error and technical errors are the main triggers in the research focus. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research uses Regent Regulation Number 11 of 2022 concerning Village Apparatus regarding Village Apparatus with indicators for nomination of village officials, formation of appointment teams, requirements for prospective candidates, announcement of results as well as appointment and inauguration. The results of the research show that the simultaneous recruitment of village officials that occurred in Klotok Village was in accordance with applicable regulations. However, applicants for the positions of Head of Finance and Head of Services only come from BUMDes and LKMD in Klotok Village itself. The formation and appointment of the team was formed through a Group Discussion Forum consisting of a team that was formed consisting of community leaders, LKMD members, village officials and women leaders, in accordance with the provisions of applicable regulations. The requirements for prospective candidates are that during the exam there will be human error from test takers not writing down the question code and technical errors related to the accuracy of the scanning equipment

Keywords: *Recruitment, Village official, Simultaneously*

Pendahuluan

Berlakunya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun Indonesia mulai dari lingkup terkecil dari sebuah negara. Desa adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wijayanti (2018), menjelaskan bahwa Desa merupakan sebuah entitas sosial dan politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa menjadi fungsi dari perwujudan kemandirian atau

otonomi pemerintahannya.

Permasalahan yang banyak terjadi di desa-desa saat ini, bahkan di wilayah pinggiran Indonesia, merupakan kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan desa (Nurhayati, 2023). Dalam kasus ini, pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai pengalaman kekosongan jabatan selama kurang lebih hampir 2 tahun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 di desa- desa tertentu dikarenakan belum ada seseorang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut karena perangkat desa yang sebelumnya mengisi sudah pensiun (Heri, 2023). Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Tuban tidak ingin apabila yang mengisi jabatan yang kosong berasal dari keluarga dekat perangkat desa. Alasan khususnya yaitu karena pemerintah Kabupaten Tuban menginginkan pemerataan sosial dalam mewujudkan transparansi dan ketertiban dalam masyarakat agar mampu memelihara kesatuan sosial, terhadap masyarakatnya sendiri yang nantinya akan mengisi jabatan menjadi perangkat desa bukan berasal dari orang-orang tertentu yang direkomendasikan oleh perangkat desa (*Nepotisme*).

Fenomena di lapangan yang ditemukan di Desa Klotok ini yang menjadi salah satu desa tempat dilaksanakannya tes dari satu kecamatan tersebut masih memperlihatkan adanya permasalahan yang berhubungan dengan rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Pertama, permasalahan pada sistem koreksi lembar jawaban ujian yang masih manual yaitu dengan menggunakan *scanner*. Pada tahap tersebut banyak jawaban yang tidak terbaca atau termasuk dalam kesalahan teknis pada alat. Ini berdampak pada hasil nilai dan yang kedua yaitu adanya *human error* dari peserta yang menyebabkan nilai akhir dari peserta tersebut Nol atau tidak terdeteksi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian yang mengangkat tema Analisis Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa serentak Berdasarkan Timeline yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa (Studi di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban).

Gambar 1

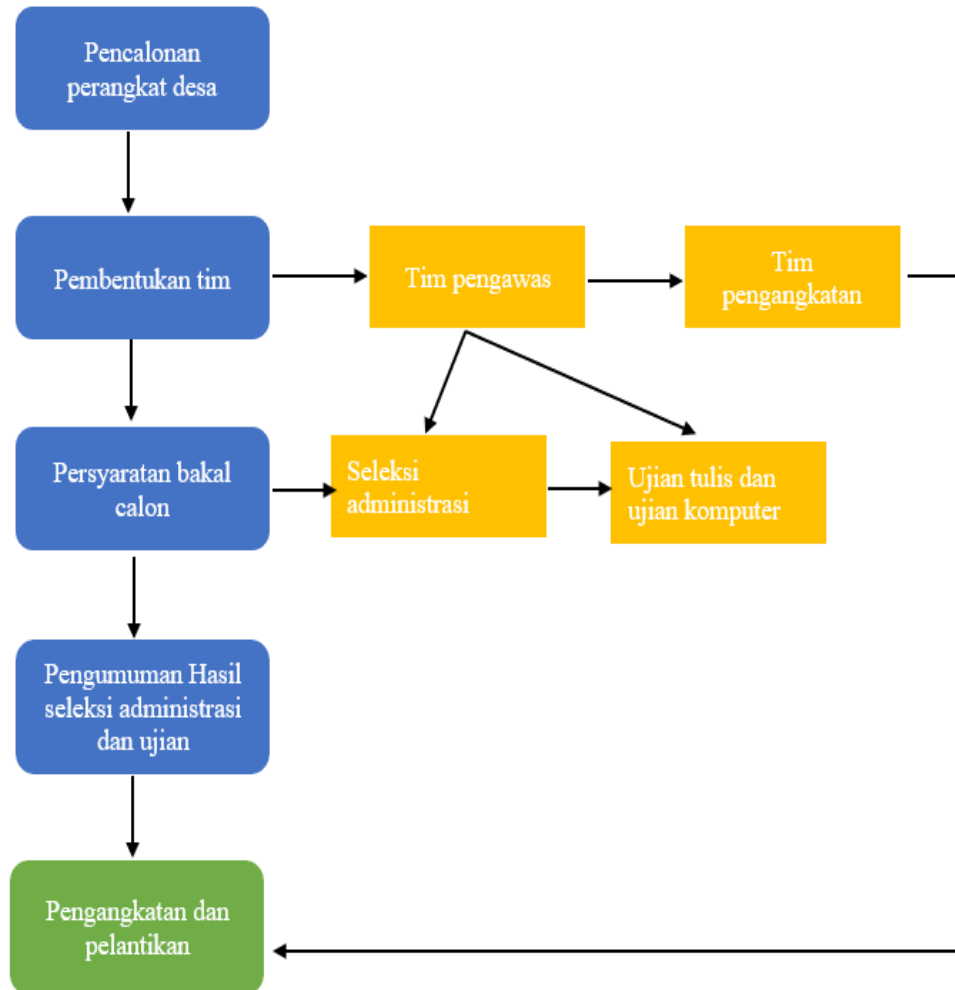
Timeline pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak di Desa Klotok

 JADWAL KEGIATAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023 Sumber : Lampiran surat Bupati Tuban Nomor 140/2890/414.105.5/2023		
NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa	5 s/d 8 Juni 2023
2	Rapat-rapat tim	6 s/d 25 Juni 2023
3	Tahap Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon serta penelitian berkas persyaratan administrasi	
	a. Pengumuman pertama	26 Juni s/d 10 Juli 2023
	b. Penelitian kelengkapan dan atau klarifikasi keabsahan berkas	11 s/d 13 Juli 2023
	c. Pengumuman kedua	14 s/d 21 Juli 2023
	d. Penelitian kelengkapan dan atau klarifikasi keabsahan berkas	24 s/d 26 Juli 2023
	e. Pengumuman ketiga	27 s/d 31 Juli 2023
	f. Penelitian kelengkapan dan atau klarifikasi keabsahan berkas	1 s/d 3 Agustus 2023
4	a. Penetapan dan Pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tulis oleh Tim Pengangkatan dan laporan Tim kepada Kepala Desa	Setelah pendaftaran ditutup dan penelitian berkas administrasi
	c. Kepala Desa melaporkan kepada Camat	
	d. Camat melaporkan rekapitulasi calon perangkat desa yang akan mengikuti tes ujian tulis kepada Bupati	
5	Pelaksanaan ujian tulis, pemeriksaan/koreksi jawaban dan pengumuman hasil ujian	9 Agustus 2023
6	Laporan Tim kepada Kepala	9 Agustus 2023
7	a. Konsultasi Kepala Desa kepada Camat minimal 2 calon yang memperoleh nilai tertinggi	10 s/d 14 Agustus 2023
	b. Pengajuan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	
8	Rekomendasi Camat	11 s/d 22 Agustus 2023
9	Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa	12 s/d 25 Agustus 2023
10	Evaluasi dan Pelaporan seluruh proses kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Camat kepada Bupati	13 s/d 31 Agustus 2023

Sumber: Berita Tubannews.id (2023)

Berdasarkan gambar diatas Diketahui bahwa pemilihan dan pengangkatan rekrutmen perangkat desa serentak sudah sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh surat edaran bupati.

Berikut alur pelaksanaan rekrutmen yang terjadi di desa Klotok



Berdasarkan alur pelaksanaan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan seleksi perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan timeline.

Metode

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Adiputra (2021) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat objektif dan memberikan

gambaran pemahaman yang lebih komprehensif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mempelajari kondisi objek dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi literatur selain wawancara dan dokumentasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa (studi di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban).

Hasil dan Pembahasan

Perekrutan perangkat desa merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan mulai dari menetapkan tujuan hingga mencapai tujuan desa. Rekrutmen merupakan salah satu persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat daerah maupun pedesaan. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam menciptakan bagaimana budaya pemerintahan yang dapat dipercaya dalam menerapkan visi misinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan pada suatu desa.

Rekrutmen merupakan perencanaan personalia (SDM) dalam memperkirakan jumlah dan jenis kebutuhan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memprediksi kebutuhan masa depan dan lingkungan organisasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diciptakan oleh sebuah proses (Simamora, 2015).

Oleh karena itu pelaksanaan rekrutmen di Desa Klotok merupakan suatu bentuk gagasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada hasil penelitian pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak maka peneliti melakukan analisis menggunakan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa agar sesuai dengan pedoman yang digunakan yakni mulai dari pencalonan perangkat desa, pembentukan dan pengangkatan tim perangkat desa, persyaratan bakal calon, pengumuman hasil, serta pengangkatan dan pelantikan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis data yang telah di dapat oleh peneliti dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa serentak yang dilakukan di Desa Klotok adalah sebagai berikut:

1. Pencalonan perangkat desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, proses rekrutmen perangkat desa bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat, termasuk BUMDes, LKMD, PNS, TNI/POLRI, BPD, dan perangkat desa. Namun, jika calon perangkat desa berasal dari golongan PNS, TNI/POLRI, BPD, atau perangkat desa, mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari instansi tersebut terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mendaftar. Sebaliknya, jika calon dari BUMDes dan LKMD maka dapat langsung mendaftar tanpa perlu mengundurkan diri dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh calon perangkat desa yang mendaftar pada jabatan Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan hanya berasal dari BUMDes dan LKMD.

Ketentuan peraturan tersebut Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa yaitu pegawai BUMDes dan LKMD dapat mendaftarkan diri dalam pencalonan perangkat desa, adapun yang mendaftar pada posisi Kaur Keuangan dan Kasi pelayanan Desa Klotok sesuai dengan hasil observasi peneliti yaitu berasal dari BUMDes dan LKMD Desa Klotok sendiri.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemerintah Desa Klotok sudah melakukan rekrutmen sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang perangkat desa dengan catatan proses pencalonan perangkat desa yang terjadi pada Desa Klotok tidak memandang golongan masyarakat, namun pendaftar rekrutmen pada posisi Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan di Desa Klotok hanya berasal dari golongan BUMDes dan LKMD Desa Klotok sendiri.

2. Pembentukan dan pengangkatan tim Perangkat desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan tim pengangkatan dan tim pengawas perangkat desa dilakukan sesuai dengan *timeline*. Acara ini berlangsung di kantor Desa Klotok pada tanggal 8 Juni 2023 dan dihadiri oleh beberapa pihak, termasuk camat, perangkat

desa, anggota koramil, anggota polsek, dan staf kecamatan. Tugas dari tim pengangkatan pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 pasal 10 ayat (1) adalah untuk melakukan pengumuman pendaftaran, menerima pendaftaran bakal calon, melakukan penjurian dan penyaringan, meneliti syarat syarat administrasi bakal calon, melaksanakan ujian tulis dan ujian komputer untuk mendapatkan nilai tertinggi yang kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa dan yang terakhir membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kepala desa. Sedangkan untuk keanggotaan dari tim pengawas pada pasal 11 ayat (1) a-c terdiri atas camat selaku ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas unsur koramil, polsek, dan pejabat staf dari kecamatan dengan tugas mengawasi proses ujian tulis dan koreksi, pemantauan penetapan hasil ujian secara terbuka dan pengawasan seluruh proses pengisian jabatan perangkat desa yang terjadi di Desa Klotok.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pasal 9 ayat (5) bahwa pembentukan tim pengangkatan di sahkan pada surat keputusan Kepala Desa namun untuk Tim Pengawas tidak diwajibkan untuk disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pemerintah Desa Klotok hanya mengeluarkan Surat Keputusan kepala desa tentang susunan tim pengangkatan, namun yang menjadi tim pengawas merupakan bagian dari tim pengangkatan.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti terhadap hasil analisis diatas bahwa, pelaksanaan pembentukan tim pengawas dan tim pengangkatan dilakukan berdasarkan rekomendasi camat untuk melaksanakan pengisian lowongan perangkat desa dengan catatan tim pengangkatan terdiri atas unsur perangkat desa, BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan dengan susunan jabatan ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota-anggota yang ditetapkan dengan berdasarkan keputusan kepala desa dengan tugas yang sudah sesuai Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 yang dilaksanakan di kantor Desa Klotok.

3. Persyaratan Bakal Calon

pelaksanaan proses seleksi dilakukan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh peserta tes. Proses rekrutmen perangkat desa di Desa Klotok yang terdiri dari seleksi berkas, dan ujian tulis serta ujian computer Pada tahapan seleksi berkas, proses seleksi berlangsung selama 9 hari dari total waktu pendaftaran 27 hari, dengan hasil 65 peserta yang lolos, sesuai dengan tujuan rekrutmen untuk menjaring kandidat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Ujian tulis, yang merupakan bagian penting dari proses seleksi, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022, dengan materi ujian yang mencakup berbagai bidang seperti pengetahuan pemerintahan dan komputer. Akan tetapi, ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pembuatan soal ujian, di mana seluruh naskah soal disusun oleh pihak ketiga tanpa kontribusi dari tim pengangkatan desa, yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Proses pengundian nomor meja dan tata letak ujian telah dilakukan dengan baik sesuai pedoman teknis, meskipun ada kendala teknis dalam proses koreksi ujian yang disebabkan oleh kesalahan teknis pada alat *scan* yang digunakan untuk seleksi ujian tulis dan *human error* peserta tidak menuliskan kode soal. Akan tetapi secara keseluruhan, meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, proses seleksi ini telah memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rekrutmen perangkat desa dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Pengumuman Hasil

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengumuman hasil ujian tulis dan komputer diambil nilai tertinggi pada setiap jabatan sesuai dengan pasal 22 ayat (2). Pada jabatan kaur keuangan diperoleh nilai tertinggi 80.6 atas nama Ibnu Cahyani dan pada jabatan kasi pelayanan diperoleh nilai tertinggi 80.1 atas nama M. As'ad Tsauri. Pengumuman tersebut di publikasikan pada 05.34 WIB pada papan informasi kantor Desa Klotok yang kemudian direkomendasikan kepada camat untuk pengajuan rekomendasi pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa. Berikut wawancara dengan kepala

desa.

Sesuai dengan keterangan dari kepala desa dapat disimpulkan bahwa nama yang mendapat nilai perangkingan tertinggi akan direkomendasikan kepada camat, dengan nama: Ibnu Cahyani sebagai calon Kaur Keuangan dan M. As'ad Tsauri sebagai calon Kasi Pelayanan. Kepala desa memberikan rekomendasi hasil pengumuman kepada camat tanggal 10 s/d 14 Agustus 2023.

Pada saat pengumuman tidak ada dari peserta yang merasa keberatan hal tersebut berbeda dengan penelitian yang diungkapkan oleh (Nurhikmah Farian, (2022) proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kota Kendari yang belum optimal, karena mekanisme pengangkatan bersifat internal dan hanya terbuka sebatas pengumuman pendaftaran dan hasil, sehingga masyarakat tidak mengetahui proses dari kebijakan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengumuman hasil nilai tertinggi pada rekrutmen perangkat Desa Klotok tahun 2023 yang dipublikasikan pada tanggal 10 Agustus adalah Ibnu Cahyani sebagai calon Kaur Keuangan dan M. As'ad Tsauri sebagai calon Kasi Pelayanan. Yang kemudian direkomendasikan kepada camat untuk pengajuan rekomendasi pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.

5. Pelantikan Dan Pengangkatan

Pada indikator pelantikan dan pengangkatan merujuk pada hasil wawancara dan observasi dengan proses pelantikan perangkat desa atas nama Ibnu Cahyani sebagai kaur keuangan dan M. As'ad Tsauri sebagai kasi pelayanan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 di gedung serbaguna Desa Klotok pada pukul 08.00 yang dihadiri oleh tim pengangkatan, perangkat desa, camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan anggota kepolisian. Dari pengumuman hasil di tanggal 10 Agustus 2023 hingga pada saat pelantikan dan pengangkatan di tanggal 25 Agustus 2023 terhitung 15 hari. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 tahun 2022 pada pasal 23 yaitu selambat-lambatnya pelantikan dilaksanakan 15 hari setelah pengumuman hasil.

Merujuk hasil wawancara dan observasi dengan proses pelantikan perangkat desa atas nama Ibnu Cahyani sebagai kaur keuangan dan M. As'ad Tsauri sebagai kasi pelayanan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 di gedung serbaguna Desa Klotok pada pukul 08.00 yang dihadiri oleh tim pengangkatan, perangkat desa, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan anggota kepolisian. Pelantikan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nama yang sudah direkomendasikan kepada camat oleh kepala desa kemudian disetujui dapat segera dilantik dengan maksimal 15 hari setelah pengumuman di publikasikan. Pelantikan dan pengangkatan dilakukan di Kantor Desa Klotok.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Serentak studi kasus di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sesuai pada peraturan bupati Tuban nomor 11 tahun 2022 tentang perangkat desa sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pencalonan perangkat desa

Pada indikator pencalonan perangkat desa Pemerintah Desa Klotok telah melaksanakan rekrutmen perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang perangkat desa, dengan membuka kesempatan bagi semua golongan masyarakat. Namun, pendaftar untuk posisi Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan hanya berasal dari BUMDes dan LKMD Desa Klotok sendiri. Kekosongan jabatan selama dua tahun menjadi penyebab pelaksanaan rekrutmen secara serentak dilaksanakan dan merupakan sebuah tantangan dalam menentukan kandidat yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

2. Pembentukan dan pengangkatan tim

Pada indikator pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 menunjukkan bahwa proses pembentukan tim pengangkatan dan pengawas di Desa Klotok dilakukan sesuai rekomendasi camat

dengan melibatkan berbagai golongan masyarakat melalui metode *Forum Group Discussion*. Tim yang dibentuk terdiri dari tokoh masyarakat, anggota LKMD, perangkat desa, dan tokoh perempuan, dengan susunan jabatan yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa ini mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan Bupati dan bertujuan memastikan transparansi, keterwakilan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan.

3. Persyaratan bakal calon

Berdasarkan indikator persyaratan bakal calon pada proses rekrutmen perangkat desa di Desa Klotok sudah sesuai dengan tahapan penjaringan dan penyaringan berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 pada pasal 13. Penjaringan dilakukan melalui seleksi kelengkapan berkas dan pengumuman pendaftaran dengan sesuai *timeline* yang ada dengan total 65 peserta yang lolos seleksi berkas. Penyaringan meliputi ujian tulis dan komputer, meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan naskah soal ujian oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan tim pengangkatan desa. Pada saat pelaksanaan ujian terdapat *human error* peserta tes tidak menuliskan kode soal dan kesalahan teknis terkait kerakuratan alat *scan*.

4. Pengumuman Hasil

Pada indikator pengumuman hasil ujian tulis dan komputer untuk pengisian jabatan Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan di Desa Klotok telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022. Pengumuman hasil tersebut menunjukkan Ibnu Cahyani memperoleh nilai tertinggi pada lowongan jabatan Kaur keuangan dan M. As'ad Tsauri untuk Kasi Pelayanan, dilakukan secara terbuka dan lancar tanpa adanya keberatan dari peserta.

5. Penangkatan dan pelantikan

Berdasarkan indikator pelantikan dan pengangkatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 23 dapat diambil kesimpulan bahwa pelantikan perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Gedung Serbaguna Desa Klotok, dengan dihadiri oleh tim pengangkatan, perangkat desa, camat, kepala

desa, tokoh masyarakat, dan anggota kepolisian. Proses pelantikan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni dilakukan dalam waktu maksimal 15 hari setelah pengumuman hasil ujian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menjelaskan keefektifan penelitian untuk melakukan kajian rekrutmen perangkat desa serentak di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban:

1. Di proses rekrutmen mendatang, baik tim pengangkatan maupun pihak ketiga/pembuat naskah sebaiknya melakukan pengecekan dan simulasi penggunaan alat bantu koreksi lembar jawaban (*scanner*) dalam proses ujian maupun koreksi jawaban untuk menghindari kendala teknis pada saat hari H.
2. Pembekalan yang lebih matang kepada peserta tes agar meminimalisir terjadinya human eror dari peserta yang menyebabkan lembar jawaban dari peserta tidak dapat terdeteksi.

Referensi

- Budi Nugroho, Y. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola SDM secara Profesional. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Cushway, Barry. 2015. Human Resources Management (Manajemen Sumber Daya Manusia). Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Eri Mega Selvia, I. R. (2020). Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*. Ety Youhanita, d. (2022). TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKATDEASUGIHWARAS. *Communnity Development Journal*Vol.3,No.3.
- Fauzie, A. (2023, Juni 19). 237 Lowongan Perangkat Desa Resmi Dibuka. Berikut Rinciannya. Retrieved from Radar Tuban: <https://radartuban.jawapos.com/politik-pemerintahan/861331539/237-lowongan-perangkat-desa-resmi-dibuka-berikut-rinciannya>
- Fahmi. Irham. (2016). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Farida, Syarifah Ida, and Dika Febriansyah Muhotib. 2024. "Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT Refalia Nurul

- Utama, Cibinong, Bogor". *SOCIORA: The Journal of Social Sciences and Humanities* 1 (1):21-38.
- Fauzie, A. (2023). *Lowongan Perangkat Desa Resmi Dibuka. Berikut Rinciannya*. Radar Tuban. <https://radartuban.jawapos.com/politik-pemerintahan/861331539/237-lowongan-perangkat-des-resmi-dibuka-berikut-rinciannya>
- Hasibuan Malayu S. P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Heri. (2023). <https://tubankab.go.id/entry/pemkab-tuban-buka-rekrutmen-perangkat-des-serentak-kapan>.
- Ifadhila, M. . (2023). *STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (Mengelola dan menetapkan SDM yang Berkualitas)*.
- Heri. (2023). *No Title*. <https://tubankab.go.id/entry/pemkab-tuban-buka-rekrutmen-perangkat-des-serentak-kapan>.
- Ifadhila, & Iswahyudi, M. S. (2023). *STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA : Mengelola dan menetapkan SDM yang Berkualitas*. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Issue September)*.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Cetakan Ke-2. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Krisjuyani, S. (2023). *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Desa. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.735>
- Larasati. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan pertama, April Yogyakarta : Deepublish, 2018
- Marwansyah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Meigelheis, Y. (2019). *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan*
- Nurhayati. (2023). *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kute Terutung Pedi Babussalam Aceh Tenggara) [Skripsi Sarjana]*.
- R. Supomo dan Eti Nurhayati. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa dan umum*, Yrama Widya. Bandung.
- PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN (2022).
- Priansa, Doni Juni, "Perencanaan Dan Pengembangan SDM", CV Alfabeta, Bandung, 2015.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Jakarrta.

- Robert L Mathis and Jhon H Jackson. 2017. Human Resource Management, Fifteenth Edition, Cengage Learning, U.S.A
- Samsudin Sadili, M.M., M.Pd Drs. H.. *Manajemen Sumber Daya Manusia / Drs. H. Sadili Samsudin, M.M., M.Pd.* Bandung : Cv Pustaka Setia Bandung 2019
- Sandi, A. V, Uyun, N., & Anugrah, D. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Keefektifan Mengajar Ngaji di Link. Cipaot Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. ... *Uin Sunan Gunung ...*, November.
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/373%0Ah>
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/373/328>
- Simamora Henry. 2015. Manajemen Sumber Daya manusia, Kencana Pranada media group, Jakarta.
- Simbolon, S. (2018). Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Great Dynamic Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Manajemen).
- Siti Nurhasanah. 2019. Skripsi. Analisis Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kota Bandung. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Al – Ghifari: Bandung.
- Sondang P Siagian. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Larasati. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia, Deepublish, Yogyakarta.
- Stoner, James A.F dan Charles Wankel. 2018. Pengantar Manajemen edisi keempat jilid lima dialih bahasakan oleh Siswanto, Jakarta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Uyun, N. (2021, November 25). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/bvspd>
- Wahjono, Sentot Imam, Mondy dan Mondy 2015. Rekrutmen Pegawai . Salemba Empat. Jakarta
- Widya Manajemen, 2(1), 80-88. Romadon, R., & Prasada, D. (2021). Pengaruh Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Supra Boga Lestari Cabang Kuningan Jakarta Selatan. Jurnal Hummansasi (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 4(2), 34-42.
- Youhanita Ety et.al. (2022). Transparansi Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Sugihwaras. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 17621769.

- Youhanita, E. ., Kuswanto, K., Rachma, E. A., Sutarum, S., Nurdiana, R. ., & Astutik, N. F. W. .
(2022). TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA
SUGIHWARAS. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3),
1762-1769. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8045>
- Yoyo, S., & Sofiati, N. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Tidak Langsung dan
Lingkungan Kerja Fisik* (1st ed.). Yogyakarta :
- Yolency. (2023). *Tes Seleksi Perangkat Desa Masih Gunakan Sistem Manual*
<https://tubankab.go.id/entry/tes-seleksi-perangkat-desamasih-gunakan-sistem-manual>
- Yuliana.F. Lilistian. (2020). REKRUTMEN KARYAWAN PERUSAHAAN Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang,
Kalimantan Barat